



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Kampus Terpadu UBB, Gedung Babel IV Desa Balun Ijuk
Kecamatan Merawang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172
Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303
Laman www.ubb.ac.id

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN BERBASIS PROGRAM STUDI/UNIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperkuat tata kelola, Akuntabilitas dan pencitraan publik dengan mengembangkan kepranataan manajemen sumberdaya, menciptakan dan memelihara iklim yang mendukung prestasi riset;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyusunan anggaran pada Program Studi/Unit di Universitas Bangka Belitung yang tepat sasaran ;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Senat Universitas Bangka Belitung Nomor 35/UN50.S/LL/2018 tanggal 25 September 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Berbasis Program Studi/Unit;
- d. bahwa berdasarkan huruf a, b, dan c diatas maka perlu ditetapkan dalam peraturan rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Nembran Negara Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 25/M/KPT.KP/2016 tertanggal 22 April 2016 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bangka Belitung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN BERBASIS PROGRAM STUDI/UNIT.

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Berbasis Program Studi/Unit, Sebagai berikut:

1. Mengubah secara keseluruhan Pedoman Penyusunan Anggaran Berbasis Program Studi/Unit, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
2. Mengubah ketentuan pasal 2 ayat 1, sehingga berbunyi :

Pasal 2

- 1) Penyusunan Pedoman Anggaran Berbasis Program Studi/Unit sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dijabarkan kedalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian (RKAKL) Fakultas/Lembaga/Unit Pelaksana Teknis/Biro/Senat dilingkungan Universitas Bangka Belitung.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balunijuk
pada tanggal 8 November 2018

REKTOR,

TTD

MUH. YUSUF

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Umum



ANDY EVANS GUNADY
NP 107508024